



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I. Panjaitan No. 6, Kec. Baolan

Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id

Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR: 4/PM.05/K.ST-13/05/2026

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
DALAM JARINGAN (DARING) “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029
YANG BERMARTABAT”**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat untuk berkontribusi menyukseskan Pemilu/Pemilihan khususnya kepada Pemilih Pemula, perlu dilaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam jaringan (daring) “Bertfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Zoom Meeting;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Narasumber untuk mengisi kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam jaringan (daring) “Bertfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemiliha Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SP DIPA-115.01.2.686463/2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM JARINGAN (DARING) “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”**
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam jaringan (daring) “Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagai dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan yang tertuang dalam *Term of Reference* (TOR);
 - b. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan *Term of Reference* (TOR) kepada peserta secara sistematis;
 - c. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- KETIGA : Narasumber eksternal dalam Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam jaringan (daring) “Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 19 Mei 2026

KETUA,

Ttd

FAJAR SYADIK

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
Nomor : 4/PM.05/K.ST-13/05/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM
JARINGAN (DARING) “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029
YANG BERMARTABAT”

NO	N A M A	JABATAN	JUDUL MATERI	KETERANGAN
1	Amriadi, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu	Internal
2	Abd. Fattah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	Internal
3	Abd. Fattah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Internal
4	Fajar Syadik	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif	Internal
5	Fajar Syadik	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Teknis penguatan jaringan dan Pemberdayaan komunitas Bawaslu Kabupaten/Kota	Internal
6	Amriadi, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital	Internal

KETUA,

Ttd

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



AMBODALLE, S.H.
Nip. 19801123 201411 1 002